



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 21 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa akal manusia adalah salah satu Anugerah Tuhan yang wajib dipelihara agar tetap dapat melaksanakan fungsinya untuk membedakan antara yang benar/baik dengan yang salah/buruk;
  - b. bahwa minuman beralkohol dapat merusak fungsi akal dan mengakibatkan gangguan kesehatan dan kemerosotan moral bangsa;
  - c. bahwa salah satu penyebab utama terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan kriminal dalam masyarakat adalah pengaruh minuman beralkohol;
  - d. bahwa untuk menghindari dampak negatif minuman beralkohol, maka perlu adanya upaya pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melakukan pelarangan pengedaran dan penjualannya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten

- Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57/MENKES/PER/II/1992 tentang Larangan Peredaran Produksi dan Pengedar Minuman Keras yang Tidak Terdaftar pada Departemen Kesehatan;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MENKES/IV/1997 tentang Minuman Keras;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/MENKES/XII/1997 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
  13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

dan

## **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN  
PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Pariwisata;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala SKPD yang menangani urusan Pariwisata;
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman yang diambil dari pohon aren atau pohon talak (lontar), dan pohon kelapa yang diberikan campuran dari berbagai bahan yang berasal dari tumbuhan atau tanaman yang tidak berbahaya bagi kesehatan;

9. Penjual langsung untuk diminum adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat;
10. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk di perdagangkkn di daerah;
11. Pengecer adalah perusahaan dan atau usaha individu yang menjual secara eceran minuman beralkohol dalam kemasan;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL**  
**Pasal 2**

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol Golongan A, yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai 5% (lima perseratus);
- b. Minuman beralkohol Golongan B, yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. Minuman beralkohol Golongan C, yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

**BAB III**  
**PENGEDARAN, PENJUALAN DAN PENGGUNAAN**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum di Daerah dilarang mengedarkan, dan atau menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan;
- (3) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 4**

Setiap orang dilarang menjadi pengecer untuk penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

#### **Pasal 5**

Setiap orang dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan A, B dan C, kecuali di :

- a. hotel berkualifikasi bintang 3, bintang 4, bintang 5; dan/atau
- b. tempat – tempat tertentu atau obyek wisata yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 6**

Setiap orang dilarang :

- a. menggunakan atau meminum minuman beralkohol di tempat-tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu, seperti pasar, lapangan, tepi jalan, gelanggang olahraga, tempat keramaian umum dan tempat umum lainnya;
- b. melintas/berjalan di jalan umum baik berjalan kaki atau berkendaraan yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas atau ketentraman umum selama pengguna/peminum minuman beralkohol tersebut masih dalam pengaruh minuman beralkohol;
- c. menyimpan dan/atau menggunakan minuman beralkohol selain di tempat-tempat yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### **Pasal 7**

Penjual langsung untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilarang :

- a. menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. menjual minuman beralkohol di tempat/lokasi lainnya yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman dan perkantoran.

### **BAB IV KEWAJIBAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Perusahaan yang dikecualikan untuk menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b wajib :

- a. menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruang tempat penjualan dan sekitarnya;
  - b. meminta kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;
  - c. harus menempelkan peringatan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati.

**BAB V**  
**PEMBINAAN**  
**Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pembinaan kepada penjual minuman beralkohol jenis tuak dan arak.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk SKPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 10**

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan, penertiban dan pemantauan serta mengidentifikasi tempat penjualan minuman beralkohol.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat membentuk Tim yang beranggotakan Instansi Terkait.

**Pasal 11**

Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

**BAB VII**

## **PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN**

### **Pasal 12**

- (1) Semua minuman beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan selain yang ada di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini disita dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 13**

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol dengan memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpangan penggunaan minuman beralkohol kepada Pemerintah Daerah.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini, adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 15**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 16**

SIUPMB penjual langsung untuk diminum yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini ditarik dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Penertiban Pengedaran Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Ditetapkan di Benteng**  
**pada tanggal 22 Agustus 2009**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**H. SYAHRIR WAHAB**

**Diundangkan di Benteng**  
**pada tanggal 22 Agustus 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**H. ZUBAIR SUYUTHI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN  
2009 NOMOR 21**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 21 TAHUN 2009  
TENTANG  
PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. UMUM**

Bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral masyarakat, sehingga perlu adanya upaya untuk melakukan pelarangan terhadap Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan bentuk pelarangan terhadap Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol kecuali pada Hotel berbintang 3, 4 dan 5 serta tempat-tempat tertentu atau obyek wisata yang telah ditentukan oleh Bupati dan hanya diperuntukkan bagi tamu mancanegara.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
- Jenis Minuman beralkohol golongan A adalah : Bir, Langer, ale, Stout, Low Alcohol Wine, Minuman Beralkohol Berkarbonasi dan Brem;

- Jenis Minuman beralkohol Golongan B adalah :  
Anggur/wine, Sparking wine, Champagne, Carbonated Wine, Reduced Alcohol Wine, Wine Cocktail, Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Cider, Perry, Anggur Beras/Rice Wine, Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, dan Tuak/Toddy, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur dan Anggur Ginseng;
- Jenis Minuman Beralkohol Golongan C adalah Brandy, Brandy Buah/Fruit Brandy, Gin/Genever, Likeur/Liquer, Rum, Vodka, Whisky dan Arak/Samsu

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 14**